PALANGAN (D)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK: 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir F-2.01
- 2. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung WNA
- 3. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 4. Kutipan akta kelahiran anak
- 5. Fotokopi KK ayah atau ibu
- 6. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Membawa berkas lengkap
- 2. Mengambil antrean
- 3. Menyerahkan berkas kepada petugas layanan
- 4. Verifikasi berkas oleh petugas
- 5. Menerima dokumen

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

LAPOR

• Lapor.go.id

DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

Layanan online

http://disdukcapil.balangankab.go.id/online/